



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/ 355/KPTS/402.013/2019.

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun, maka Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45 / 36.A / KPTS/ 402.031/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kabupaten Madiun ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Susunan Keanggotaan PPID Utama, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 - b. Pengarah /Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. PPID Utama mempunyai tugas:
 - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - 3) mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;
 - 4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik ;

- 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik ;
 - 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ;
 - 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
 - 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
 - 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu ;
 - 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
 - 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan ;
 - 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi ;
 - 13) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - 14) melaksanakan pertemuan rutin Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK-PPID Pembantu);
 - 15) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Madiun melalui Sekretaris daerah.
- e. PPID Pembantu mempunyai tugas:
- 1) membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya ;

- 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
- 3) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- 4) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik ; dan
- 6) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- f. Bidang Pendukung mempunyai tugas membantu PPID Utama dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan membentuk dengan PLID .
- g. Pejabat Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi terhadap pemohon informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai kewenangan;
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik ;
 - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan Bupati Madiun ini, maka keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/36.A/KPTS/402.031/ 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Mei 2019.
BUPATI MADIUN,

ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
2. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Sdr. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
 NOMOR :188.45/ /KPTS/402.013/2019
 TANGGAL : 23 MEI 2019.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

| NO | JABATAN DALAM KEGIATAN | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Pembina | 1. Bupati 2. Wakil Bupati |
| II | Pengarah /Atasan PPID | Sekretaris Daerah |
| III | Tim Pertimbangan PPID | 1. Asisten Administrasi Umum; 2. Asisten Administrasi Pemerintahan; 3. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan; 4. Inspektur; 5. Kepala Bagian Hukum. |
| IV | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| IV | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu | 1. Sekretaris Perangkat Daerah se Kabupaten Madiun 2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah 3. Kabag Perundang-undangan, Dokumentasi Sekretariat DPRD 4. Sekretaris RSUD Caruban 5. Sekretaris RSUD Dolopo 6. Sekretaris PDAM 7. Sekretaris Taman Wisata Umbul |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--------------------|--|
| V | Bidang Pendukung | 8. Sekretaris PD BPR 9. Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Madiun 10. Sekretaris Kelurahan/Desa se Kabupaten Madiun Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. |
| VI | Pejabat Fungsional | 1. Pranata Humas 2. Pranata Komputer 3. Arsiparis 4. Pustakawan |

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO